



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 13 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN BAGI PASIEN RUJUKAN, PENDAMPING PASIEN DAN PETUGAS KESEHATAN PENDAMPING PASIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang menjadi pasien rujukan dari puskesmas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah, Rumah Sakit Umum Provinsi Jambi, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi dan Rumah Sakit Umum di luar Provinsi Jambi dipandang perlu mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah untuk transportasi, dengan ketentuan pasien sebagaimana dimaksud merupakan peserta yang telah terdaftar dan memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan/atau Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda);
- b. bahwa proses rujukan pasien sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas butuh dampingan dari keluarga dan petugas kesehatan yang merujuk pasien dari puskesmas ketempat rujukan, serta diberikan dana bantuan untuk transportasi dan akomodasi untuk menunjang dan membantu kelancaran pelaksanaan pendampingan terhadap pasien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat perlu suatu pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1).
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 440/4068/Dinkes/2011 tentang Pemantapan Pelaksanaan Program Jamkesmasda se-Provinsi Jambi;
2. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor 441/1592/PKM/Dinkes/2011 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Provinsi Jambi Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBERIAN DANA BANTUAN BAGI PASIEN RUJUKAN, PENDAMPING PASIEN DAN PETUGAS KESEHATAN PENDAMPING PASIEN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah Jaminan kesehatan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat miskin yang pembiayaannya dibiayai anggaran pemerintah pusat (APBN);
- g. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesmasda adalah Jaminan kesehatan masyarakat daerah yang diberikan kepada masyarakat miskin yang pembiayaannya dibiayai anggaran pemerintah daerah (APBD);
- h. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- i. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes;

- j. Puskesmas adalah semua Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- k. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat yang dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum Daerah atau Pusat;
- l. Tempat Rujukan adalah tempat pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh puskesmas sebagai tempat perawatan lanjutan meliputi Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah, Rumah Sakit Umum Provinsi Jambi (RSU Raden Mattaher Jambi), Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi, Rumah Sakit Umum Diluar Provinsi Jambi yaitu RSU Mohammad Hoesin Palembang dan RSU Cipto Mangun Kusumo Jakarta;
- m. Pasien adalah pasien peserta Jamkesmas dan/atau Jamkesmasda di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mendapat rujukan dari puskesmas untuk dirawat ke Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah, Rumah Sakit Umum Provinsi Jambi, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi dan Rumah Sakit Umum di luar Provinsi Jambi;
- n. Pendamping pasien adalah keluarga yang mendampingi pasien ketempat rujukan dan mendampingi pasien dari puskesmas hingga proses perawatan ditempat rujukan;
- o. Petugas Kesehatan Pendamping Pasien adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Honorer pada Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan yang ditunjuk pejabat berwenang untuk membantu pasien rujukan dalam proses pengurusan rujukan dari puskesmas hingga ketempat rujukan;
- p. Dana Bantuan adalah dana bantuan transportasi yang diberikan kepada pasien menuju tempat rujukan, dana bantuan transportasi dan akomodasi yang diberikan kepada pendamping/keluarga pasien yang dirawat yang diperuntukkan bagi yang menunggu pasien dirawat dan dana bantuan yang diberikan kepada petugas kesehatan dari puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan yang mengurus serta mengantar pasien ke tempat rujukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Diberikanya dana bantuan ini dengan maksud :
 - a. Mengurangi tingkat kesulitan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan;
 - b. Bantuan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang tidak mampu khususnya dalam pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. Bantuan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak mampu khususnya yang belum terwujud pada Jamkesmas dan/atau Jamkesmasda, seperti biaya transportasi dan akomodasi baik bagi pasien, pendamping pasien maupun petugas kesehatan yang mendampingi pasien.
- (2) Dana Bantuan diberikan betujuan:
 - a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin;
 - b. Meningkatkan status kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin.

BAB III
KETENTUAN PENERIMAAN DAN BESARAN DANA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Dana bantuan transportasi yang diberikan kepada pasien diperuntukan sebagai transportasi rujukan dari rumah sakit yang merujuk ke pelayanan kesehatan lanjutan serta biaya pemulangan pasien miskin ke tempat asal.
- (2) Besaran dana bantuan transportasi yang diberikan kepada pasien yang dirujuk disesuaikan dengan pengeluaran yang riil dan/ atau sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Besaran dana bantuan yang diberikan kepada pendamping pasien dan petugas kesehatan :
 - a. Untuk pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kepada pendamping pasien dan petugas kesehatan pendamping diberikan sebesar Rp. 25.000,-/perhari untuk 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Untuk pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi, kepada pendamping pasien dan petugas kesehatan pendamping pasien diberikan uang harian sebesar Rp. 75.000,-/hari (Tujuh puluh lima ribu) per hari dan penginapan maksimal sebesar Rp. 150.000,-/hari (Seratus lima puluh ribu) per hari untuk 1 (satu) orang pendamping;
 - c. Untuk pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Mohammad Hoesin Palembang, kepada pendamping pasien dan petugas kesehatan pendamping diberikan : uang harian sebesar Rp. 100.000,-/hari (Seratus ribu) per hari dan penginapan maksimal sebesar Rp. 200.000,-/hari (Dua ratus ribu) per hari untuk 1 (satu) orang pendamping;
 - d. Untuk pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Cipto Mangunkusomo Jakarta, kepada pendamping pasien dan petugas kesehatan pendamping diberikan : uang harian sebesar Rp. 150.000,-/hari (Seratus ribu) perhari dan penginapan maksimal sebesar Rp. 300.000,-/hari (Tiga ratus ribu) perhari untuk 1 (satu) orang pendamping;
 - e. Dana bantuan transportasi diberikan sesuai dengan pengeluaran yang riil dan/atau sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Pendamping pasien yang diberikan dana bantuan maksimal sebanyak 2 (dua) orang kecuali untuk uang penginapan hanya diberikan untuk 1 (satu) orang.
- (5) Petugas kesehatan yang diberikan dana bantuan untuk mendampingi pasien sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 4

- (1) Dana bantuan untuk keluarga pendamping pasien diberikan maksimal selama 2 minggu dan dapat diperpanjang kembali sampai batas waktu 2 bulan dengan melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit bersangkutan.
- (2) Dana bantuan untuk petugas kesehatan yang mengantar pasien ke Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah diberikan selama 1 hari.

- (3) Dana bantuan untuk petugas kesehatan yang mengantar pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi diberikan selama 2 hari.
- (4) Dana bantuan untuk petugas kesehatan yang mengantar pasien ke Rumah Sakit Luar Provinsi diberikan selama 3 hari.

BAB IV **PERSYARATAN ADMINISTRASI PENERIMA BANTUAN**

Pasal 5

Syarat-syarat penerima bantuan dana :

- (1) Dana bantuan transportasi pasien :
 - a. Foto copy kartu Jamkesmas/Jamskesmasda;
 - b. Foto copy KTP pasien yang dirawat;
 - c. Surat Rujukan dari Puskesmas atau rumah sakit yang merujuk;
 - d. Surat Keterangan atau bukti pendukung selama pasien dirawat di Rumah Sakit yang dituju.
- (2) Dana bantuan pendamping pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur :
 - a. Foto copy kartu Jamkesmas/Jamkesmasda;
 - b. Foto copy KTP pasien yang dirawat;
 - c. Surat Rujukan dari Puskesmas;
 - d. Surat Keterangan atau bukti pendukung selama pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah.
- (3) Dana bantuan pendamping pasien yang dirawat di Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi :
 - a. Foto copy kartu Jamkesmas/Jamkesmasda;
 - b. Foto copy KTP pasien yang dirawat;
 - c. Surat Rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Kabupaten;
 - d. Surat Keterangan atau bukti pendukung selama pasien dirawat di Rumah Sakit yang dituju.
- (4) Dana bantuan pendamping pasien yang di rawat di Rumah Sakit Umum Luar Provinsi :
 - a. Foto copy kartu Jamkesmas/Jamkesmasda;
 - b. Foto copy KTP pasien yang dirawat;
 - c. Surat Rujukan dari Rumah Sakit Umum Provinsi Jambi;
 - d. Surat Keterangan atau bukti pendukung selama pasien dirawat di rumah sakit yang dituju.
- (5) Dana bantuan petugas kesehatan pendamping pasien :
 - a. Surat Perintah Tugas dari Kepala Puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. Bukti Surat Rujukan dari Rumah Sakit yang dituju;
 - c. Foto copy kartu Jamkesmas/Jamkesmasda pasien yang dirujuk.

BAB V **TATA CARA PEMBAYARAN** **Pasal 6**

Biaya dapat diklaim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menyertakan kelengkapan syarat-syarat penerima bantuan dana sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan disertai bukti-bukti pendukung seperti kwintasi hotel/penginapan dan kwitansi/tiket jasa transportasi yang sah.

**BAB VI
SUMBER DANA**

Pasal 7

Dana bantuan pendamping pasien miskin yang dirujuk dan dana bantuan petugas kesehatan merujuk pasien miskin dari puskesmas ke rumah sakit provinsi dan luar provinsi bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Rekening 1.02.1.02.01.16.001.5.2.

**BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 8

Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dana bantuan tersebut kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.



**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

DITETAPKAN DI : MUARA SABAK
PADA TANGGAL : 07 FEB 2012

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
Kabid Perencanaan	Kepala Dinas
 Jumati, SKM Nip. 19740906200212 2 004	 dr. Samsiran Halim Nip. 19600517198712 1 002

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


ZUMI ZOLA ZULKIFLI


Diundangkan di Muara Sabak
Pada tanggal 07 FEB 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR 13..

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN


AHMAD SUWANDI, SH
NIP. 195812281965031010